



P E N E T A P A N

Nomor 125/Pdt.P / 2023 / PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

PEBRI NANSI LENA K, bertempat tinggal di Rumengkor Jaga V
Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tanggal 20 Maret 2023 Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Mnd. tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa Permohonan dimaksud;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Manado tanggal 20 Maret 2023 Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Mnd. tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah mempelajari berkas permohonan tersebut;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 6 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 20 Maret 2023 dalam register Nomor 125 / Pdt.P / 2023 / PN Mnd telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Rumengkor pada tanggal 12 Februari 1994 dengan nama sebagai Pebri Nansi Lenak anak ke-4 dari perkawinan suami/istri (Ayah dan Ibu Kandung pemohon) masing-masing bernama Yohanis Lenak dan Ibu (Alm.Sonya Andeko), sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor 127/KHS/2005 ;
- Bahwa pemohon sejak Tahun 2011 bekerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita di (Singapura dan Hongkong) sampai tahun 2018.
- Bahwa sebelum bekerja di luar negeri (Singapura dan Hongkong) pemohon membuat passpor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado dengan Nomor PASSPOR B 3094256 dengan tahun lahir yang tertulis dan dibaca lahir 12 Pebruari 1988 yang seharusnya tertulis dan dibaca lahir 12 Pebruari 1994 sesuai dengan KTP, KK, Akte Lahir dan Ijasah.
- Bahwa pemohon ingin mengganti passpor baru untuk mengikuti seleksi magang ke Filipina serta penerimaan beasiswa LPDP setelah lulus S1 nanti,

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PNMnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi ada kendala dokumen yang tidak sama sehingga Kantor Imigrasi Manado meminta surat penetapan pengadilan untuk merubah data berupa tahun lahir pada Passpor yang lama dengan No Passpor B 3094256 agar sesuai dengan dokumen pemohon lainnya ;

- Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan tahun lahir pada passpor agar bisa sesuai dengan dokumen asli dari pemohon baik Akta Lahir, KTP, KK, Ijasah SD, SMP dan SMA.;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Passpor pemohon tersebut harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Manado.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Manado berkenan kiranya memberikan penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir didalam Passpor Nomor B 3094256, dari semula tertulis dengan tanggal lahir 12 Februari 1988 diganti atau diperbaiki sehingga ditulis dan dibaca 12 Februari 1994 ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado untuk mengganti tahun lahir Pemohon dari 12 Februari 1988 menjadi 12 Februari 1994 serta dicatat dalam Register yang ada;
4. Biaya Perkara Menurut Hukum ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipesidangan dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama : Febri Nansi Lenak telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya kutipan akta kelahiran atas nama Pebri Nansi Lenak telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah sekolah dasar atas nama Pebri Nansi Lenak telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya hasil ujian nasional sekolah menengah pertama atas nama Pebri Nansi Lenak telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya ijazah sekolah menengah pertama atas nama Pebri Nansi Lenak telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P-5;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PNMnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya ijazah sekolah menengah kejuruan atas nama Pebri Nansi Lenak telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya hasil ujian nasional sekolah menengah kejuruan atas nama Pebri Nansi Lenak telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya kartu keluarga atas nama kepala keluarga Yohanis Lenak telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Paspor Nomor B 3094256 atas nama Fbri Nansi Lenak telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P-9;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. LIDYA NATALIA ANDEKO dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan/perbaikan tahun lahir didalam Passpor Pemohon dari semula tertulis dengan tanggal lahir 12 Februari 1988 diganti atau diperbaiki sehingga ditulis dan dibaca 12 Februari 1994;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Rumengkor pada tanggal 12 Februari 1994 dengan nama Pebri Nansi;
- Bahwa dalam KTP,akte kelahiran, ijasah,kartu keluarga,Pemohon lahir tanggal 12 Februari 1994 akan tetapi dalam paspor Pemohon tertulis Pemohon lahir tanggal 12 Februari 1988 sehingga ada perbedaan penulisan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa pemohon ingin mengganti passpor Pemohon untuk mengikuti seleksi magang ke Filipina serta penerimaan beasiswa LPDP setelah lulus S1 nanti, akan tetapi ada kendala dimana dalam dokumen paspor Pemohon tertulis tahun lahir Pemohon 1988 dan yang benar adalah tahun 1994;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan tahun Pemohon dalam Passpor pemohon tersebut harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Manado.
- Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tidak ada yang keberatan.

2. MICHEL MARIS dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan/perbaikan tahun lahir didalam Passpor Pemohon dari semula tertulis dengan tanggal lahir 12 Februari 1988 diganti atau diperbaiki sehingga ditulis dan dibaca 12 Februari 1994;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PNMnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Rumengkor pada tanggal 12 Februari 1994 dengan nama sebagai Pebri Nansi;
- Bahwa dalam KTP, akte kelahiran, ijasah, kartu keluarga, Pemohon lahir tanggal 12 Februari 1994 akan tetapi dalam paspor Pemohon tertulis Pemohon lahir tanggal 12 Februari 1988 sehingga ada perbedaan penulisan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa pemohon ingin mengganti passpor Pemohon untuk mengikuti seleksi magang ke Filipina serta penerimaan beasiswa LPDP setelah lulus S1 nanti, akan tetapi ada kendala dimana dalam dokumen paspor Pemohon tertulis tahun lahir Pemohon 1988 dan yang benar adalah tahun 1994;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan tahun Pemohon dalam Passpor pemohon tersebut harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Manado.
- Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tidak ada yang keberatan.

Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan ini dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini Pengadilan menunjuk pada Berita Acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk mengurus perubahan/perbaikan tahun lahir Pemohon yang tercantum pada Paspor Pemohon Nomor: B 3094256 yang semula tertulis dan dibaca : 12 Februari 1988 dirubah menjadi tertulis dan dibaca 12 Februari 1994;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-9 serta mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu Saksi **LIDYA NATALIA ANDEKO** dan Saksi **MICHEL MARIS** ;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 berupa : KTP atas nama Pemohon menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Rumengkor Jaga V Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, sehingga Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok permohonan pemohon sebagai berikut :

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PNMnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan keterangan para saksi Pemohon setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Rumengkor pada tanggal 12 Februari 1994 dari perkawinan Yohanis Lenak dan Sonya Andeko sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor 127/KHS/2005 tanggal 12 Mei 2020;
- Bahwa dalam dokumen Pemohon yaitu akta kelahiran, KTP, Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah sekolah menengah kejuruan, kartu keluarga tahun lahir Pemohon tertulis dan terbaca tanggal 12 Februari 1994;
- Bahwa dalam paspor Pemohon dengan Nomor Paspor B 3094256 tahun lahir Pemohon yang tertulis dan dibaca lahir tanggal 12 Februari 1988;
- Bahwa karena ada perbedaan tahun kelahiran dari Pemohon dalam paspor pemohon tersebut sehingga Pemohon bermohon agar tahun lahir Pemohon pada Paspor Nomor : B 3094256 dirubah /diperbaiki sesuai dengan tahun lahir yang tercantum di KTP, Ijazah SD, SMP, menengah kejuruan, kartu keluarga dari semula tertulis dan terbaca lahir tanggal 12 Februari 1988 menjadi tertulis dan terbaca : 12 Februari 1994;
- Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tidak ada yang keberatan.
- Bahwa Pemohon memperbaiki tahun kelahiran Pemohon tersebut agar kedepannya tidak terjadi masalah pada dokumen Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta yang telah diuraikan diatas , Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan didasarkan pada kepentingan yang diperbolehkan Undang-Undang sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada petitum dari Pemohon karena petitum Permohonan Pemohon saling berkaitan satu dengan yang lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul berkaitan dengan Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan Hukum yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada Paspor Nomor : B 3094256 kepada Kantor Imigrasi Klas I Manado yang sebelumnya tertulis dan terbaca 12 Februari 1988 menjadi tertulis dan terbaca : **12 Februari 1994** ;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PNMnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Maria Magdalena Sitanggang, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Manado, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Nur Yunita Arifin S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nur Yunita Arifin, S.H.

Maria Magdalena Sitanggang, S.H.M.H.

Perincian biaya :

Biaya PendaftaranRp30.000,00

Biaya ProsesRp150.000,00

Biaya Panggilan..... Rp10.000,00

Biaya MeteraiRp 10.000,00

Biaya redaksi.....Rp10.000,00

J u m l a h Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)